

NO. _____

KUITANSI

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

Uang sejumlah

Satu Milyar Rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk uang atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 188.4/K.24/2023 tanggal 11 Januari 2023.

Rp

1.000.000.000



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Berdasarkan dari

: Program Anggaran / Nama Program Anggaran Inter Tahun Anggaran dan Politik Resmi Kalor

Isi Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Simulasi Politik di Daerah

Jumlah Uang

: Rp. 1.000.000.000 ✓

Terbilang

: Satu Milyar Rupiah ✓

Bentuk Pembayaran

: Saluran Titik Uang Inputer Pemerintah Pusat dalam bentuk uang atau nama Resmi Pemilik Uang Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 1884/E26/2023 tanggal 11 Januari 2023. ✓

Ditandatangani,

Pejabat Pelaksana Teknik Ekspedisi (PTEK),

Dede Duta, S.Si

NIP. 19600901 20012 1 001



2023

Komisaris Pemilihan Umum Provinsi
PROVINSI Kalimantan Timur
KALTIM

Sulawesi, 12

Bersifat Khayastan:

Nama Program Anggaran,

Ahmad Nurul Huda, S.Pd, M.Pd

Pembina (IV/a)

NIP. 19731120 198012 1 004

Batang / Pekerjaan tersebut telah diterima/dikembalikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggung jawab



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat Gedung: Jl. Sekeloa No. 12 Samarinda 75122
Telp. (0541) 733833 ext. 108, Faksimile : (0541) 737762, Email : bpkadetim@gmail.com

LEMBAR PROPOSISI

REVISI: Dituangkan berdasarkan arahan pimpinan yang terdapat dalam berkas ini

No. Surat : 247/2020/PM/001	Tempat : Samarinda	Revisi ke : 01 dari 001
Tgl. Surat : 10/01/2021	Waktu : 10.00	No. Revisi : 1/2020/PM/001-REVISI
Kategori :		Tgl. Pengesahan :

Salah satu dari dua (2) alternatif berikut ini
Salah satu dari dua (2) alternatif berikut ini

☐ Alternatif 1 ☐ Alternatif 2 ☐ Alternatif 3 ☐ Alternatif 4

Daftar Isi: <input checked="" type="checkbox"/> 1. Latar Belakang <input checked="" type="checkbox"/> 2. Maksud dan Tujuan <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sasaran <input checked="" type="checkbox"/> 4. Ruang Lingkup <input checked="" type="checkbox"/> 5. Manfaat <input checked="" type="checkbox"/> 6. Kesimpulan	Daftar Isi: <input checked="" type="checkbox"/> 1. Latar Belakang <input checked="" type="checkbox"/> 2. Maksud dan Tujuan <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sasaran <input checked="" type="checkbox"/> 4. Ruang Lingkup <input checked="" type="checkbox"/> 5. Manfaat <input checked="" type="checkbox"/> 6. Kesimpulan
--	--

<p>Revisi ke : 01 dari 001</p> <p>Teknik dan Metode</p> <p>4/1/2021</p>	<p>Revisi ke : 01 dari 001</p> <p>Teknik dan Metode</p> <p>4/1/2021</p>
---	---

KETERANGAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 225/KU.07-SO/64/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyempulan Proposal Usulan
Anggaran Hibah Daerah Non
Pemilihan Tahun 2023

Samarinda, 28 April 2022




Yth. Gubernur Kalimantan Timur

Di -

Samarinda

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 177/KU.07-Kp/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 364/KU.07-Kp/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka KPU Provinsi Kalimantan Timur berencana mengajukan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan. Berkaitan dengan perihal tersebut, berikut kami sampaikan Proposal Pengajuan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, dengan segala hormat atas persetujuan dan berkenan Bapak diucapkan terima kasih.


Selanjutnya disampaikan



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur,


Rudiansyah

Tembusan:

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur

Ka. BPKAD

Selanjutnya akan ke
ketantan


28/4




GOVERNMENT OF WEST JAWA
GOVERNMENT OF WEST JAWA

PROPOSAL

ANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN TAHUN 2023





2. Untuk keperluan Timor (Hutan) sesuai hasil penelitian untuk penemuan penyakit dan kondisi yang optimal bagi pembangunan rumah
Lembaga KEMKES RI dan KEMHAKAMSI sebagai Timor

E. RENCANA ALOKASI DANA

Adapun rencana anggaran yang dibutuhkan untuk program Timor adalah
Rencana dan Penelitian Kesehatan sebesar Rp 2.221.554.000,- (Dua Milyar Dua Ratus
Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Ratus), Rencana anggaran
Dana tersebut

F. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk Timor dan Penelitian Kesehatan untuk penelitian kegiatan: Kerja
Penelitian Timor Penelitian Kesehatan Timor sesuai Timor Agustus 2022. Adapun
waktu pelaksanaan kegiatan adalah dilaksanakan dengan Mekanisme
Penganggaran Pemerintah Timor.

G. PENUTUP

Dengan ini dan penganggaran Timor dan Penelitian yang dilaksanakan
oleh KEMKES RI dan KEMHAKAMSI Timor tidak akan dapat pemenuhan (dan kegiatan
KEMKES RI sebagai dasar dan KEMHAKAMSI Timor dan Penelitian. Maka akan dengan
kami Penelitian Penelitian Kesehatan Timor dapat mengidentifikasi masalah yang
ke dalam bentuk kegiatan untuk pelaksanaan Timor dan Penelitian yang akan
dengan kegiatan kegiatan KEMKES RI dan KEMHAKAMSI Timor yang
untuk Penelitian dan penelitian.

Dengan ini Timor dan Penelitian Timor dan Penelitian Timor akan dengan, juga dengan
dan penelitian yang penelitian Timor dan Penelitian.

Seumbida, 26 April 2022
KEMKES RI dan KEMHAKAMSI Timor
Penelitian Kesehatan Timor

RUDIANRYA

Version I

Rp. 2.26. Bagan

Version II

Rp. 1.000.000.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDARA

PROPOSAL

DAFTAR PENGANTARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN TAHUN 2023





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
PROPOSAL PENBAJUAN USULAN DANA HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	2
A. PENDAHULUAN.....	2
B. DASAR HUKUM.....	3
C. LATAR BELAKANG.....	4
D. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
E. RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	8
F. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN.....	6
G. PENUTUP.....	5
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) USULAN HIBAH NON PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2021 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. PENERIMA MANFAAT.....	8
C. GAMBARAN UMUM.....	8
D. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
E. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN.....	10
F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN.....	10
G. BIAYA YANG DIPERLUKAN.....	12
LAMPIRAN RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	14



PROPOSAL PENGAJUAN USULAN DANA HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan pemilihan umum dan pemilihan ditandai oleh tiga indikator utama. Pertama, tingginya angka partisipasi pemilih. Kedua, tidak adanya pemungutan suara ulang. Ketiga, minimnya jumlah gugatan. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018, Provinsi Kalimantan Timur mengantongi angka partisipasi pemilih sebesar 48,16%, artinya angka tersebut belum bisa memenuhi target nasional angka partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI sebesar 77,50%. Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 khususnya di Provinsi Kalimantan Timur tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua baik Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 434 ayat (2) huruf d bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud berupa pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Selanjutnya, guna mengulang sukses atau mempertahankan tidak adanya gugatan serta pemungutan suara ulang sebagaimana pada Pemilihan Serentak Tahun 2018, maka KPU Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan pencegahan sejak dini dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Penyelenggara baik secara teknis dan pengetahuan kepemiluan lainnya sehingga pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak dihujani gugatan oleh peserta maupun masyarakat pemilih. Dengan tidak adanya gugatan baik gugatan perselisihan hasil pemilihan maupun gugatan terkait data dan lainnya serta tidak adanya pemungutan suara ulang, maka hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan sesuai dengan regulasi dan juga menjadi



salah satu indikator adanya peningkatan kepercayaan publik kepada KPU khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan dukungan guna terwujudnya sukses Pemilihan dengan tiga indikator dimaksud yaitu tingginya angka partisipasi pemilih, tidak adanya pemungutan suara ulang dan minimnya jumlah gugatan. Adapun dukungan dimaksud adalah berupa tersedianya atau terfasilisasinya anggaran kegiatan operasional non pemilihan tahun 2023 yang dipenuntukan untuk program peningkatan sumber daya manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan, program peningkatan kepercayaan publik, program peningkatan partisipasi masyarakat Pemilu serta tertatakannya asas dan prinsip Pemilu atau Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta mandiri, berkepastian hukum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini KPU Provinsi Kalimantan Timur memohon kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi dukungan anggaran dimaksud guna persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta terwujudnya demokrasi sesuai dengan asas dan prinsip Pemilu dan Pemilihan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. LATAR BELAKANG

Komis Pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 E ayat (5) yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan umum.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum



Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pembiayaan kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hibah Non Pemilihan adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah atau Pemerintah Daerah kepada satuan kerja KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terkait dengan kegiatan Non Pemilihan Pemilihan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dibelanjakan langsung tanpa melalui pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maupun yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Dalam penyusunan rencana dan anggaran hibah tersebut, KPU Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 177/KU.07-Kpu01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 364/KU.07-Kpu01/KPU/III/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai acuan standar oleh satuan kerja yang menerima hibah yang peruntukannya di luar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Hibah Non Pemilihan), sehingga satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPU sehingga proses audit nantinya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan pengajuan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan di antaranya adalah:
 - a. Dapat membantu pembiayaan kegiatan Non Pemilihan Pemilihan pada KPU Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU;
 - b. Sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana kantor satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur melalui dukungan Hibah khususnya bagi satuan kerja yang masih menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.



2. Tujuan pengajuan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan adalah guna memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi kelangsungan kinerja Lembaga KPU dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Timur.

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Adapun rencana anggaran biaya yang dibutukan dalam pengajuan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan ini adalah sebesar Rp 2.226.804.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah). Rencana anggaran biaya terlampir.

F. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Hibah Daerah Non Pemilihan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2023. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan adalah menyesuaikan dengan Mekanisme Penganggaran Pemerintah Daerah.

G. PENUTUP

Perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur ini telah sesuai dengan pedoman dan keputusan KPU RI sebagai dasar atau acuan Hibah Daerah Non Pemilihan. Maka besar harapan kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mempertimbangkan usulan kami ini sebagai bentuk dukungan untuk pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu selanjutnya sehingga terwujud kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang efektif, Profesional dan akuntabel.

Demikian usulan Hibah Daerah Non Pemilihan ini kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Samanda, 25 April 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur,


RUDIANDIAH



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)
USULAN HIBAH NON PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kementrian Negara/Lembaga	: Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon I	: Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program Kegiatan	: Program Kegiatan Penunjang Operasional dan Rutin Non Pemilihan
Hasil	: Meningkatnya Kualitas Dukungan Kegiatan Penunjang Operasional dan Rutin Non Pemilihan
Unit Eselon II/Satker	: KPU Provinsi Kalimantan Timur
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Rutin Non Pemilihan KPU Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Keluaran (Output)	: Terselenggaranya Kegiatan Operasional dan Rutin Non Pemilihan pada kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;





Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan Serentak Nasional pada Tahun 2024.

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Sebagai Lembaga pemerintah yang mandiri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum secara hierarkis dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan Lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.



D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan pengajuan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan di antaranya adalah:
 - a. Dapat membantu pendayaan kegiatan Non Pemilihan Pemilihan pada KPU Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU;
 - b. Sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana kantor satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur melalui dukungan Hibah khususnya bagi satuan kerja yang masih menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.
2. Tujuan pengajuan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan adalah guna memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi kelangsungan kinerja Lembaga KPU dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Timur.

E. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggungjawab kegiatan adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

1. Waktu pelaksanaan kegiatan
Kegiatan Hibah Non Pemilihan direncanakan akan berlangsung selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
2. Matrik pelaksanaan kegiatan

NO	PEMILIHAN KEGIATAN	TAHUN 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Supervisi dan Monitoring Konsolidasi Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu 2024 dan Perencanaan Anggaran Pemilihan Serentak 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Supervisi dan Monitoring									✓	✓	✓	✓

REBAN DABUJI NON PEMELIHAN 2023



	Kesiapan Pencalonan Pemilihan Serentak 2024												
12.	Penguatan Kelembagaan (Capacity Building)					✓							
13.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat								✓	✓	✓	✓	
14.	Sosialisasi Data Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Penguatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemilu 2024								✓	✓	✓	✓	
15.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024								✓	✓	✓	✓	
16.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Bersama Instansi/Lembaga Terkait								✓	✓	✓	✓	
17.	Rapat Pimpinan Serkalimantan Timur								✓	✓	✓	✓	
18.	Operasional dan Administrasi Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19.	Pengurusan Pelaporan Pelaksanaan Hibah	✓				✓						✓	

G. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Kegiatan Perukung Operasional dan Rutin Non Pemilhan di KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 2.226.884.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.





LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Tlp. 73333 Fks. 342.232, Fks. 733794, 733158
SAMARINDA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 065.1 / BKP / IK / 2022

- Dasar :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 225/KU.07-S0/54/2022 tanggal 26 April 2022 Perihal : Penyampaian Proposal Usulan Anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2022;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :**
1. Nama : Ahmad Firdaus K, S.Sos., M.Si
NIP : 19731230 198803 1 004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/b)
Jabatan : Kabid. Politik Dalam Negeri
 2. Nama : Dorcas Datu, S.Sos
NIP : 19660828 200012 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
 3. Nama : Arjuna
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Tenaga Kontrak/Honorir
- Untuk :** Melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi Usulan Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Lamanya :** 1 (satu) hari.
- Waktu Penelitian :** 21 September 2022.

Demikian Surat tugas ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Samarinda
Rede tanggal : 20 September 2022

KEPALA

Drs. H. Sufian Agus, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 198803 1 010

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 900 / 991-1 / I-BKP / IX / 2022

Pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang beranda tangan dibawah ini:

No.	Nama	Pangkat	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Ahmad Firdaus K, S.Sos., M.Si NIP. 19731230 199803 1 004	Pembina (Pwja)	Kabid. Politik Dalam Negeri	Ketua	
2	Dionysius Dedy, S.Sos NIP. 19860628 200012 2 002	Penata Tk. I (Pud)	Asisten Kabid. Politik Dalam Negeri	Anggota	
3	Adhina NIP. -	-	Tenaga Kontak/Honorar	Anggota	

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Nomor 290/ 991-1 / I-BKP / IX / 2022 Tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah melakukan penelitian administrasi terhadap :






Nama Lembaga
 Alamat Lembaga

: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
 : Jln. Binsuki Rahmat No. 02, kel. Felabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota
 Samarinda, Kalimantan Timur

Nilai Usulan

: Rp. 2.328.804.000,-

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A.	Dokumen Administrasi			
1.	Surat Pemohonan/Proposal tertulis yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kepala Pungkur Anggaran (Pemerintah Pusat), Kepala Daerah/Pejabat Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) dan Direktur Utama (BUMN atau BUMD).			
2.	Proposal pengajuan Hibah berupa Uang, paling sedikit memuat :			
	a. Identitas dan Alamat Pengusul			
	b. Latar Belakang			
	c. Maksud dan Tujuan dan			
	d. Rincian Rencana Penggunaan Hibah/RAJ			
3.	Proposal penunjukan Hibah berupa Barang/Jasa, paling sedikit memuat :			
	a. Identitas dan Alamat Pengusul			

b. Lahir Bekang			
c. Maksud dan Tujuan dan			
d. Jenis Barang/Persediaan Pekerjaan Jasa			
e. Volume, Harga Pokok dan Biaya Barang/Jasa, dan			
f. Lokasi Pembelian barang/jasa			

Net: Jika sudah barang yang hanya diconteng usulan berupa uang.

Jika usulan berupa barang/jasa hanya diconteng usulan berupa barang/jasa.

Dokumen laporan ini dibuat dengan ketelitian dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Evaluasi,

Ahmad Firdaus K. S. Sos., M.Si
 Pembaca (Vili)
 No. 1573/230 159863 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Dk. Tumbang Sari, Kec. Tumbang Sari, Kota Samarinda

50132

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000 / 50-A / I-BKPT / IX / 2022

- Dasar :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 225/KU/07-SD/64/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal : Penyampaian Proposal Usulan Anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2023;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Ahmed Firdaus K, S.Sos., M.Si
NIP : 19731230 198503 1 004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid. Politik Dalam Negeri
 2. Nama : Dorkas Duta, S.Sos
NIP : 19660618 200012 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Analis Kebijakan Anal Muda
 3. Nama : Arjuna
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Tenaga Kontrak/Honoror
- Untuk : Melakukan Peninjauan Lapangan Usulan Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Lamanya : 1 (satu) hari.
- Tanggal berangkat : 28 September 2022.
- Tujuan : Kota Samarinda.

Demikian Surat tugas ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Samarinda

Pada tanggal : 20 September 2022

KEPALA


Drs. H. Sirhan Agus, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660204 196803 1 016

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 900 / 415 / I-BKP / IX / 2022

Pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang beranda-
 bangan dibawah ini:

No.	Nama	Pangkat	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Ahmad Firdaus K. S.Sos., M.Si NIP. 19731230 199603 1 004	Peminda (IV/a)	Kabid. Politik Dalam Negari	Ketua	
2	Dorkas Dato S.Sos NIP. 19660628 200012 2 002	Penata Tk. I (III/b)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
3	Arjuna NIP. -	-	Tenaga Kontrol/Monitor	Anggota	

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Nomor 090/
 415 / I-BKP / IX / 2022 Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah melakukan
 penelitian administrasi terdapat:

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
 Alamat Lembaga : Jln. Basuki Rahmat No. 62, Kel. Peributan, Kec. Samarinda Kota, Kota
 Samarinda, Kalimantan Timur
 Nilai Usulan : Rp. 2.226.804.000,-

Dengan hasil sebagai berikut

No.	Data Lapangan	Setuju	Tidak Setuju	Keterangan
A.	Kelengkapan Proposal Usulan Hibah/Bantuan			
1.	Bukti Penunjukan/Proposal tertulis yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (Pemerintah Pusat), Kepala Daerah/Perwakilan Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) dan Direktur Utama (BUMN atau BUMN).	✓		
2.	Proposal pengajuan Hibah berupa Uang, paling sedikit memuat :			
	a. Identitas dan Alamat Pengusul;	✓		
	b. Latar Belakang;	✓		
	c. Maksud dan Tujuan; dan	✓		
	d. Rincian Rencana Penggunaan Hibah/RAB.	✓		
3.	Proposal pengajuan Hibah berupa Barang/Jasa, paling sedikit memuat :			

a. Kondisi dan Areal Pengusul;			
b. Latar Belakang;			
c. Maksud dan Tujuan; dan			
d. Jenis Barang/Jasasian Pekerjaan Jasa;			
e. Volume, Harga/Rincian Biaya Barang/Jasa; dan			
f. Lokasi Pembinaan Barang/Jasa			

Kat. Jika usulan berupa uang hanya dicentang usulan berupa uang;

Jika usulan berupa barang/jasa hanya dicentang usulan berupa barang/jasa

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengusul Hibah/Bantuan



Ketua Tim Evaluasi



Ahmad Fauzan K. S. Sos. M.Si
Pembina (N/a)
HP 19231230 190303 1 004



1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 790/KU.07-SD/54/2022 Samarinda, 11 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rencana Anggaran
 Biaya (RAB)

Yth. Gubernur Kalimantan Timur
Di -
 Samarinda

Berdasarkan Lampiran Pagu Anggaran SKPD pada Kesepakatan KUA PPAS 2023 SKPD: 8.01 0.00 0.00 02 0000 Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahwa belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).

Berdasarkan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini KPU Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan kembali penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan Hibah Daerah Non Pemilihan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



**USULAN ANGGARAN HIBAH DAN RANAH NON PEMILIHAN TAHUN 2023
KEU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	URAIAN	Jumlah					KDT
		UNIT	SAJUAN	3	4		
1	KEGIATAN NON OPERASIONAL						7
1	Pengujian Diri						
	a. Dalam Daerah						
	- (Dana: Rongga Pengujian Keseluruhan (Community Building) & Bimbingan)						
	Transport	20	orang	1	RP	20	
	Uang makan Fuelboard Meeting	60	orang	3	RP	180	
	- Dalam Daerah, luar Daerah						
	Transport	5	orang	1	RP	5	
	Pengiriman	10	orang	2	RP	20	
	Uang Makan	10	orang	3	RP	30	
	Transport Dalam Kota Transport Keseluruhan (Pengiriman Partisipasi Masyarakat)	100	orang	2	RP	200	
	a. Luar Daerah						
	Transport Pengujian Keseluruhan (Community Building & Bimbingan)						
	Transport/Travel RP (Pembelian)	3	orang	1	RP	3	
	Transport Bandara Balikpapan (RP)	2	orang	1	RP	2	
	Transport Bandara Jakarta (RP)	3	orang	1	RP	3	
	Uang Makan Fuelboard Meeting	3	orang	1	RP	3	
	Uang Makan	3	orang	2	RP	6	
	Transport Keseluruhan (Eke Pengiriman & Pembelian)						
	Transport/Travel RP (Pembelian)	2	orang	1	RP	2	

[illegible]

NO	URAIAN	VOLUME						KET
		UNIT SATUAN						
1	2	3	4					1
	Grass Pagi	50	gram	x	1	kg		
	Grass Gore	50	gram	x	1	kg		
	Atrium	1	Salon	x	1	kg		
	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI							
	PERKANTORAN							
1	Batas Monev Perawatan dan Monev							
	Keper	10	gram	x	1	kg		
2	Batas Monev Gedung dan Bangunan							
	Monev							
	Kurir Kemi	8	Salon	x	1	kg		
	Sala	8	Salon	x	1	kg		
	Monev Gedung	1	Salon	x	1	kg		
Jumlah								

Surabaya, 11 Desember 2022
 Sekretaris Kemitraan Pemuda
 Pemuda Kemitraan Timor

[Signature]
 A. H. H.

Ketua Kemitraan Pemuda
 Pemuda Kemitraan Timor

[Signature]
 Kemitraan

USULAN ANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN TAHUN 2023
KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	URAIAN	VOLUME								RET
		UNIT	SATUAN							
1	2	3	4							7
KEGIATAN NON OPERASIONAL										
1.	Pelayanan Titas								Rp	801.000.000
									Rp	335.362.000
									Rp	115.400.000
3.	Catatan Doroiti								Rp	40.000.000
	Belanja Rangka Penguatan Kolaborasi (Capacity Building) di Balikpapan								Rp	27.000.000
	Transport	20	unit	x	1	kgg	x	1	Rp	1.100.000
	Uang Harian Fullboard Meeting	100	orang	x	1	kgg	x	2	Rp	150.000
									Rp	27.000.000
									Rp	38.000.000
	Belanja Rangka Jalan Sehat								Rp	13.500.000
	Transport	5	paket	x	1	kgg	x	1	Rp	2.700.000
	Pengiriman	10	orang	x	1	kgg	x	2	Rp	500.000
	Uang Harian	10	orang	x	1	kgg	x	3	Rp	430.000
									Rp	150.000
	Transport Dalam Kota Tertak Sewallesi	100	orang	x	2	kgg			Rp	30.000.000
	Pengiriman Peningkatan Masyarakat								Rp	220.952.000
									Rp	34.422.000
b. Luar Daerah										
	Narasumber Penguatan Kolaborasi (Capacity Building) di Balikpapan								Rp	22.235.000
	Transportasi/Tiket Rp (Paisawit)	3	orang	x	1	kgg	x	1	Rp	900.000
	Transport Bandara Balikpapan (PP)	3	orang	x	1	kgg	x	1	Rp	1.536.000
	Transport Bandara Jakarta (PP)	3	orang	x	1	kgg	x	1	Rp	1.300.000
	Uang Harian Fullboard Meeting	3	orang	x	1	kgg	x	2	Rp	3.400.000
	Honor Narasumber	3	orang	x	2	kgg			Rp	40.000.000
									Rp	7.412.000
	Narasumber Sosialisasi Etik Penyelenggaraan Pemilu								Rp	10.024.000
	Transportasi/Tiket Rp (Paisawit)	2	orang	x	1	kgg	x	1	Rp	3.400.000

NO	URAIAN	VOLUME					KET
		UNIT	SATUAN				
1	2	3	4				7
	Transport Bandara Samarinda (PP)	1	PP	1	Rp	400,000	Rp 400,000
	Transport Bandara Jakarta (PP)	2	PP	1	Rp	512,000	Rp 1,024,000
	Pengiriman	3	mm	2	Rp	4,000,000	Rp 16,000,000
	Uang Harian	2	hari	3	Rp	400,000	Rp 2,800,000
	Honorarium	2		4	Rp	1,400,000	Rp 5,600,000
	Dalam Rangka Koordinasi dan Koordinasi Komponen Tahapan Pemilihan Saran 2024						
	Transportasi Tiket (PP (Pesawat))	4	PP	1	Rp	3,707,000	Rp 3,707,000
	Transport Bandara Balikpapan (PP)	4	PP	1	Rp	1,055,000	Rp 4,055,000
	Transport Bandara Jakarta (PP)	4	PP	1	Rp	512,000	Rp 4,055,000
	Pengiriman	4	mm	2	Rp	900,000	Rp 14,400,000
	Uang Harian	4	hari	3	Rp	500,000	Rp 12,000,000
	Uang Representatif	4	hari	3	Rp	150,000	Rp 3,600,000
	Pengiriman Kapasitas Lambaga Damkaskal						Rp 71,860,000
	Transportasi Tiket PP (Pesawat)	3	PP	1	Rp	7,205,000	Rp 43,770,000
	Transport Bandara Balikpapan (PP)	3	PP	1	Rp	1,006,000	Rp 6,346,000
	Transport Bandara Manado (PP)	3	PP	1	Rp	276,000	Rp 1,856,000
	Pengiriman	3	mm	2	Rp	900,000	Rp 10,800,000
	Uang Harian	3	hari	3	Rp	370,000	Rp 6,660,000
	Uang Representatif	3	hari	3	Rp	150,000	Rp 2,700,000
2	Pengiriman Lambaga Damkaskal (Dikirimkan dan Dikirimkan Data) Pemerintah/Suplai/Pengiriman/Pengiriman Pemerintah/Pengiriman Kalimantan)						Rp 464,648,000
	Pengiriman Kapasitas SDM (des Koordinasi)						Rp 127,450,000
	Kelengkapan (Capacity Building)						Rp 125,150,000
	Fullboard Meeting Balikpapan						Rp 28,310,000
	Fullboard Meeting (Session)						

Kode Rincian	Jenis	Batas Penerimaan				Jumlah (Rp)
		Kapital	Saham	Reksa	PRN	
2.1 FOCUS GROUP DISCUSSION						
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko 2 (Full Day) Spekifikasi: Kalimantan Timur	42 Porsi	OP	200.000	0	Rp1.680.000
2.2 KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAAN RISK PUBLIKASI						
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko 3 (Full Day) Spekifikasi: Kalimantan Timur	22 Orang x 2 Hari	OP	200.000	0	Rp4.400.000
2.3 KEGIATAN PENYEDIAN DAN PELATIHAN MEDIATOR						
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko 2 (Full Day) Spekifikasi: Kalimantan Timur	18 Orang x 2 Hari	OP	200.000	0	Rp3.600.000.000
2.4 KEGIATAN FOCUS MANAGEMENT RPTI RISKY POLICE						
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko 3 (Full Day) Spekifikasi: Kalimantan Timur	22 Orang	OP	200.000	0	Rp4.400.000
2.5 Workshop dan Mitigasi (Kedepan)						
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko	2.102 Orang	Workshop	24.000	0	Rp51.648.000
2.6 Workshop dan Mitigasi (Kedepan)						
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko	222 Orang	Workshop	24.000	0	Rp5.280.000
2.7 Workshop dan Mitigasi (Pusat Mediasi)						
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko	PERKAPATAN ABLI BAKAR (PRN)				Rp500.000.000
2.8 Workshop dan Mitigasi (Kedepan Mediasi)						
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko 3 (Full Day) Spekifikasi: Kalimantan Timur	222 Orang	OP	200.000	0	Rp44.400.000
	Workshop Regenerasi dan Perencanaan ulang Sistem Manajemen Risiko 4 (Full Day) Spekifikasi: ABU	222 Orang	OP	200.000	0	Rp44.400.000
	Workshop Perencanaan ulang Sistem Manajement Risiko 3 (Full Day) Spekifikasi: Kalimantan Timur	222 Orang	Group / Regenerasi	200.000	0	Rp44.400.000
2.9.00.00	Kedepan					Rp500.000.000
2.9.00.00.00	Kedepan dan Rener					Rp510.000.000
2.9.00.00.00.0000	Manajemen Regenerasi dan Perencanaan, Mitigasi, Pendidikan, dan Rener					Rp510.000.000
	2.1) KEGIATAN FOCUS KALAMATI RISKY					Rp100.000.000
	Sumber Data: PERKAPATAN ABLI BAKAR (PRN)					
2.1 FOCUS GROUP DISCUSSION						
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Pendidikan Sistem 11 orang (Kedepan)	1 Orang x 2 jam	GD	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Regenerasi	1 Orang x Regenerasi	OP	100.000	0	Rp100.000
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Regenerasi	1 Orang x Regenerasi	OP	100.000	0	Rp100.000
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Regenerasi	1 Orang x Regenerasi	OP	100.000	0	Rp100.000
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Regenerasi	1 Orang x Regenerasi	OP	100.000	0	Rp100.000
2.2 KEGIATAN PERAN PENGELOLAAN RPTI RISKY POLICE (Bawahan dan in Control)						
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Regenerasi	1 Orang x 4 Hari	OP	200.000	0	Rp4.000.000
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Regenerasi dan in Control	1 Orang x 2 jam x 4 Hari	OP	100.000	0	Rp4.000.000
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Regenerasi dan in Control	1 Orang x 2 jam x 4 Hari	OP	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Manajemen Regenerasi Spekifikasi: Regenerasi	17 Orang x 4 Hari	OP	100.000	0	Rp1.700.000.000

Perencanaan Regenerasi dan Perencanaan, Mitigasi, Pendidikan, dan Rener

Sumber Data: Rener

Revisi: 1.000.000

Fig. 1. *Phragmites australis* (A) and *Spartina patens* (B) in the marsh.



DOMOR LBB 4/K.24/2013

TENTANO

PEMBERIAN RISAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KEPADA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Verifying

- a. bahwa dalam rangka mendukung terdistributornya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu memberikan Dana Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran uang atau jenis, jumlah dan nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberi Hibah berupa Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Abstract

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1751);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Hibah berupa Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah masing-masing yang bersangkutan menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan realisasi pencairan dana hibah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA

- : Penerima hibah wajib bertanggung jawab secara administrasi baik dan keuangan terhadap pelaksanaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DD

ISSAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Ketutuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Yang bersangkutan.

Samaa sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BID. HUKUM



NIP. 19690512 198903 1 009

LEMBAR :

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TANGGAL 1984/11.04/2003 TENTANG
PEMBESARAN JERAM BERTUA, UANG DARI
PEMBESARAN, PROYONG KALIMANTAN TAHUN
KEPADA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2003

**DAFTAR PRINSIPAL DAN BESARAN HILAI BERUPA UANG DARI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TAHUN KEPADA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2003**

PRINSIPAL PARTISIPASI	ALASAN	PERIODISASI	BESARAN PARTISIPASI (Rp)
1. HILAI BERTUA No. 2, Peltetian, Kec. Kemutangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75503	1. HILAI BERTUA No. 2, Peltetian, Kec. Kemutangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75503	2003	1.000.000.000,-
Jumlah			1.000.000.000,-

Diketahui, setuju (dengan adanya
keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan
Tahun 1984/11.04/2003)
Gubernur Kalimantan Timur
1984/11.04/2003

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

(10)
JERAM BERTUA



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAKWAH DALAM BENTUK UANG
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 008 / 208 / I-BHP / III / 2023

NOMOR : 3MULOT-NK042023

**TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG**

Pada hari Sabtu, Tanggal Tiga Bulan Maret, dan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Drs. R. SUFIAN AGUS, M.Si**
Dalam Jabatan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Samarinda, oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KE I**.
- II. Nama : **RODRIANYAH, SE**
Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 02, Kel. Pahluhutan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selaku penerima Hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KE II**.

Salah masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Jumlah dan Tujuan Pemberian Hibah**

- 1) **PIHAK KE I** memberikan Hibah berupa uang kepada **PIHAK KE II** sebagaimana **PIHAK KE II** menerima dari **PIHAK KE I** senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah-Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan rusak perjanjian Hibah tersebut ini.
- 3) Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk Anggaran Hibah Daerah Nopember 2023.

**Pasal 2
Penggunaan**

- 1) **PIHAK KE II** menggunakan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Rencana Hibah-Proposal.
- 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk sebagaimana terdapat dalam Lampiran RAB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KE I

- 1) PIHAK KE I wajib mencairkan belanja hibah kepada PIHAK KE II melalui transfer ke rekening Bank PIHAK KE II apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KE II.
- 2) PIHAK KE I berhak menerima pemcairan belanja hibah apabila PIHAK KE II telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KE II

- 1) PIHAK KE II berhak menerima dana Hibah dari PIHAK KE I yang disalurkan melalui rekening Bank PIHAK KE II apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KE I.
- 2) PIHAK KE II wajib menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah.
- 3) PIHAK KE II wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK KE I yang meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak dana hibah diterima.
- 4) PIHAK KE II selaku penerima hibah, wajib menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RAB

- 1) Dalam hal PIHAK KE II tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal permohonan maka PIHAK KE I dapat melaksanakan pembatalan perubahan Rencana Anggaran Biaya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KE I.
- 2) Dalam hal terdapat selisih lebih terhadap penggunaan hibah PIHAK KE II dapat menggunakan selisih lebih dana Hibah tersebut setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KE I.

Pasal 6
LARANGAN

PIHAK KE II dilarang mengalirkan dana Hibah kepada pihak lain.

Pasal 7
SANKSI

Apabila PIHAK KE II tidak menggunakan hibah berupa uang sesuai dengan peruntukannya maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini tanggal tersebut di atas.

PIHAK KE II
KETUA BAKHIL PEMERINTAH LINGKUP
KABUPATEN KUTAI KARTANINGRAT
TIMUR
MUSKANDYAN, SE



PIHAK KE I
KETUPA BAKHIL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KALIMANTAN TIMUR
Dr. H. SURIAN AGUS, M.Si
Partida Utama Baku
NIP. 19600304 198903 1 016





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Samudra Timur No. 111, 2 Tg. 703333 Pal. 733403 - 741120 - 747120

SAMARINDA

Samarinda, 13 Maret 2023

Kepada

Yth. **KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

di :

Samarinda

Nomor : 300/ udu / 1-047/BU/2023
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Pemberitahuan Realisasi
Pencalonan Hibah APBD TA.
2023.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 188.4 / 6.24 / 2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pemberian Hibah berupa Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023, dengan ini kami beritahukan bahwa Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Secepatnya segera melaksanakan pencalonan hibah dimaksud dengan melengkapi persyaratan administrasi pencalonan hibah sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan bukti surat pemberitahuan realisasi pencalonan;
 - b. Surat Ihtilan Pencalonan Hibah yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (format terlampir);
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dengan nilai sesuai hibah yang diterima;
 - d. Foto Identitas Hibah (format terlampir);
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Hibah (format terlampir);
 - f. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama Ketua RW/RT atau nama Instansi tersebut;
 - g. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Instansi tersebut;
 - h. Salinan/fotocopy surat register rekening Hibah Instansi vertikal dari Kementerian Keuangan dan
 - i. Minimal Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Persyaratan administrasi dimaksud masing-masing dibuat dalam 2 (dua) rangkap;
3. Jadwal penyampaian persyaratan pencalonan setiap hari kerja di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur lantai 2 Gedung 3 Kantor Gubernur Kalimantan, yaitu :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis mulai pukul 08.00 s.d 15.00 Wita;
 - b. Jumat mulai pukul 12.00 s.d 15.00 Wita;
 - c. Hari Jumat mulai pukul 08.00 s.d 11.00 Wita;
4. Batas akhir penyampaian studi pencalonan Hibah pada tanggal 13 April 2023.

Demikian diungkapkan untuk menjadi perhatian.

Kepala

Drs. H. Sultan Agum, M.S.
Penjabat Utama Muda
NIP 19660204 198401 1 014

Sambutan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Biro Koordinasi dan Riset Setda Prov. Kaltim di Samarinda.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 20 Maret 2023

Nomor : 217/KU.07-SD/64/2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengajuan Pencairan hibah

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Timur
Cc. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur
di -

Samarinda

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 186.4/K.24/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023, bersama ini kami mengajukan Pencairan Belanja hibah untuk Kegiatan Non Pemilihan sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Menunjukkan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan;
2. Surat Usulan Pencairan Hibah yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim
Cc. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dengan nilai besaran hibah yang diterima;
4. Pakta Integritas Hibah;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Hibah;
6. Salinan/fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama Ketua, Sekretaris, Bendahara atau sebutan lainnya;
7. NPWP atas nama instansi tersebut;
8. Salinan/fotocopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi tersebut;


9. Salinan/fotocopi surat register rekening hibah instansi vertikal dari Kementerian Keuangan; dan

10. Materai Rp. 10.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



No	Uraian	VOLUME					MRT									
		UNIT	BATUAN													
1	2	3	4			7										
a	Pembelian Material Estimasi ke Depan: Kendaraan	34	menang	x	1	kg	x	2	mm	kg	OK	Rp	800.000	Rp	97.200.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
	1.000.000											Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
b	Pembelian Material Estimasi ke Depan: Kendaraan	120	menang	x	2	kg						Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
c	Pembelian Material Estimasi ke Depan: Kendaraan	120	menang	x	2	kg						Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
d	Pembelian Material Estimasi ke Depan: Kendaraan	120	menang	x	2	kg						Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
e	Pembelian Material Estimasi ke Depan: Kendaraan	120	menang	x	2	kg						Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	
	120	menang	x	2	kg							Rp	200.000	Rp	20.000.000	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rudiansyah ✓
NIK/NIP/NRP : 6472041209780008
Nama Badan/Lembaga/Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Badan/Lembaga/Organisasi : Jalan Basuki Rahmat 2, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
Nomor HP/Telp : (0541) 743995

Sebagai penerima hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ✓ dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Menggunakan untuk kegiatan sebagai terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya Pengajuan/Proposal Hibah;
2. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur paling lama 12 (dua belas) Bulan sejak dana Hibah diterima;
3. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan dan NPHD yang ditandatangani, serta bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Hibah yang diterima;
4. Tidak akan mengalihkan anggaran belanja Hibah kepada pihak lain; dan

5. Bersedia diuntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana hibah yang diterima.

Demikian surat pada integritas ini dibuat di atas materi secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 20 Maret 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Timur,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudiansyah ✓
NIK : 6472041208780006
Alamat : J. Bawon GG. 2 RT. 011, Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ✓
Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Lembaga : J. Basuki Rahmit 2, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan di dalam surat usulan/proposal bantuan untuk Tahun Anggaran berkenaan dan apabila di kemudian hari ternyata diumumkan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab dan menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul, dan
2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggungjawab atas penggunaannya secara formal dan material apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada unsur paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 20 Maret 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Timur


Rudiansyah

1. KIP-KETUA KPU KALIM




2. KTP SEKRETARIS KPU KALTIM



1. KTP RENDANARA





ALAN KROGAN & ANASTASIA KISH, TOULON-CHATEAUBRIANT, FRANCE (2004) alan.kro@univ-toulon.fr
anastasia.kish@univ-toulon.fr or www.univ-toulon.fr/~alan

Nomor : S-645/MPB.20/2023
Sifat : Segara
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hibah untuk KPU Provinsi Kalimantan Timur (654500)

17 April 2023

Yth. KPA KPU Provinsi Kalimantan Timur (654500)
Jalan Basuki Rahmat No. 2 Samarinda 75117

Sehubungan dengan surat KPA KPU Provinsi Kalimantan Timur (65-4500) Nomor 319/KU.03-50/64/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemohonan Penerbitan Nomor Register Hibah yang diterima tanggal 14 April 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Atas permohonan dimaksud, diterbitkan nomor register atas 1 (satu) hibah yang diterima KPU Provinsi Kalimantan Timur (654500) sebagaimana terlampir. Adapun hibah tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa Uang dengan nilai hibah sebesar Rp1.000.000.000,00.
2. Atas penerbitan nomor register sebagaimana angka 1, selanjutnya KPU Provinsi Kalimantan Timur (654500) segera mengajukan pengesahan hibah kepada KPPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kaltimantan Timur



M. Switzer

Tamburini, Yliniemi

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Direktur Sistem Penganggaran, DJA, Kementan;
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPN, Kemendagri;
4. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Sistem, DJPPR, Kementan;
5. Kepala KPPN Banjarbaru.



Lampiran Surat Pemberitahuan
Nomor : 0145/WK.2023/23
Tanggal : 17 April 2023

Penelitian Wilayah Banjir

No	Penelitian Wilayah	No Penelitian Wilayah	Metode Utama	Tipe Penelitian	Tipe Data	Kategori Data	Media	Metode Utama	No Register
1	Penelitian Wilayah Banjir Gubernur Jawa Barat	001/2023/23	Metode Utama: Penelitian Wilayah Banjir Metode Pendukung: Penelitian Wilayah Banjir Metode Pendukung: Penelitian Wilayah Banjir	Penelitian Wilayah Banjir	Penelitian Wilayah Banjir	Penelitian Wilayah Banjir	Penelitian Wilayah Banjir	Penelitian Wilayah Banjir	001/2023/23

Penelitian
- Penelitian dan penelitian lainnya penelitian lain yang tidak terdapat penelitian lain
- Penelitian dan penelitian lain yang terdapat penelitian lain yang terdapat penelitian lain





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA

Jl. Sepuluh Nopember, Kalimantan Timur
75121 Samarinda
Telp. Fax
0541

Nomor : 000137
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Kpu Provinsi Kalimantan Timur

05 Mei 2023

Yth : Kuasa Pengguna Anggaran
Kpu Provinsi Kalimantan Timur
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Muka Satuan Kerja Insup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 03 Mei 2023 Nomor 266/KU.02.2-SD/44/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Kaltim Syariah untuk keperluan Rekening untuk menampung dana hibah langsung uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk KPU Provinsi Kalimantan Timur, Rekening tersebut akan diberi nama: RPL 046 PDH KPU PROV KALIM UTK ZDRUEYA
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif tertibung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat menggunakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang dietgaji Kuasa BUN.
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ms Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Angkasanegara, S.E., M.Si
NIP 197205191994021001

- Tembusan:
1. Pimpinan Bank Kaltim Syariah Cabang Bank Kalimantan Syariah Kc Samarinda
 2. Sekretaris Jenderal Kantor Pelayanan Umum

SURAT KETERANGAN BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG SYARIAH SAMARINDA**

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama : RPL M6 POHL KPU PROV KALTIM UTK 2DBRUEY
Alamat : JL. BASUKI RAHMAT 2 SAMARINDA**

Adalah benar nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara Cabang Syariah Samarinda dengan no rekening 5000555000.

Surat keterangan ini diberikan tanpa syarat kami dan dipergunakan untuk
menerangkan bahwa rekening tersebut aktif.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Mei 2023

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG SYARIAH SAMARINDA**



[Signature]
Nidun
Pgs. Pemimpin Bidang Layanan Dan Operasional



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda

Telp: (0541) 743995

Email : prov_kaltim@kpu.go.id

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah : Hibah Langsung Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk KPU Provinsi Kalimantan Timur
2. Nilai Hibah : 1.000.000.000
3. Mata Uang : Rupiah
4. Nomor Hibah : 500/3995-BKP/III/2023 dan 3KU/57-NU064/2023
5. Nomor Referensi lain :
6. Tanggal : 13 Maret 2023
Penandatangan
7. Kementerian Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kode Satuan Kerja: 654500
8. Penerima/Executing Agency/Beneficiary dan Kode Satuan Kerja (bisa lebih dari satu)
 - a. Nama : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Alamat : Jalan Basuki Rahmat 2, Petakuban, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
 - c. Kode Satuan Kerja : 654500
 - d. Nomor Telepon/Faks : (0541) 743995
 - e. E-mail : perencanaan.kpu.kaltim@gmail.com
9. Pemberi Hibah
 - a. Nama : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Alamat : J. Gajah Mada No. 1 Samarinda
 - c. Nomor Telepon/Faks : (0541) 32555-733333-741942-744001/74111-737782
 - d. E-mail :
10. Sumber Pembayaran : ☒ Lembaga Multilateral ☐ Lembaga Bilateral
☐ Lembaga Swasta ☐ Perorangan
☒ Lainnya: Pemerintah Daerah
11. Jenis Pembiayaan : Belanja Barang, Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12. Jenis Hibah : ☒ Langsung
13. Bentuk Hibah : ☒ Uang

14. Penarikan Hibah Langsung

a. Tata cara Penarikan : ☒ Hibah Langsung

b. Rencana Penarikan/ Disbursement Plan

No.	Penarikan	Tanggal/Bulan/Tahun	Nilai
1.	i	25 mei 2023 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	Rp. 120.000.000
2.	ii	25 mei 2023 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan)	Rp. 75.000.000
3.	iii	13 Juni 2023 (Penguatan kapasitas SOM dan Konsolidasi Kelembagaan (Capacity Building))	Rp. 210.872.000
4.	iv	6-7 Juli 2023 (Sosialisasi Etika Penyelenggara Pemilu)	Rp. 40.528.000
5.	v	10 Juli 2023 (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat)	Rp. 45.400.000
6.	vi	5 Agustus 2023 (Spanduk Sosialisasi)	Rp. 30.000.000
7.	vii	7 Agustus 2023 (Jalan Sehat)	Rp. 319.498.000
8.	viii	3 September 2023 (Peningkatan Kapasitas Lembaga Demokrasi)	Rp. 71.982.000
9.	ix	21 Oktober 2023 (Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Keslepan Tahapan Pemilihan Serentak 2024)	Rp. 73.720.000

c. Diserahkan :

15. Sektor Pembiayaan : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

16. Lokasi/Alokasi Proyekt : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Rp. 1.000.000.000,-

17. Tanggal efektif/Effective Date : 13 Maret 2023

18. Tanggal Batas Waktu Pengelompokan/ : 13 Maret 2023
Date Effective Limit

19. Tanggal Batas Penarikan/ Closing Date : 31 Desember 2023

20. Tanggal Penutupan Rekening/Date of Closing Account 31 December 2023

21. Biaya

No	Uraian	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Jenis Biaya									
2	Biaya Biaya									
3	Jenis Tempo									

22. Kelengkapan pengimanan Tidak Ada
NoD

23. Persyaratan Pengelektiran/Conditions

Precedent for Tidak Ada
Effectiveness

Samarinda, 10 April 2023

X. Ketua Umum Pemuda Anggeran



NP. 00128198E071001